



# BUKU PEDOMAN

Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat  
Ujian Dinas Di Lingkungan  
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
2020**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kemampuan serta prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Kepegawaian Daerah akan menyelenggarakan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II Tahun 2020 bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk dapat dinaikkan pangkatnya.

Untuk tertib administrasi kepegawaian dalam pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan ini ditegaskan kembali bahwa tanpa mengurangi arti dan maksud yang diatur dalam PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Badan Kepegawaian Daerah yang memiliki tupoksi di bidang kepegawaian berkewajiban untuk menyelenggarakan ujian dimaksud agar manajemen kepegawaian dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan ujian dimaksud harus berjalan seobyektif mungkin didasarkan pada asas kompetensi. Tujuannya agar output dari kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan akurasinya.

Prinsip tersebut sesuai dengan semangat yang diusung dalam PP 12 Tahun 2002 tersebut bahwa kenaikan pangkat adalah salah satu cara untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian PNS kepada negara serta harus mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaanannya.

Dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya maka pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, direncanakan untuk dilaksanakan secara terpisah dengan Ujian Dinas tanpa harus mengurangi kuota peserta yang telah tertuang dalam DPA-PD Badan kepegawaian daerah Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun Anggaran 2020. Tentu desain pelaksanaan ujian ini direncanakan sedemikian rupa dengan tetap mengacu pada aturan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

## **B. Dasar Pelaksanaan**

1. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS ;
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil ;
5. Surat Edaran bersama Kepala BAKN dan Ketua LAN Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Sek.LAN/8/1981.

## **C. Tujuan Dan Sasaran**

### **a) Tujuan :**

Pedoman ini merupakan panduan bagi Peserta dan Panitia Ujian dalam penyelenggaraan kegiatan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II.

### **b) Sasaran :**

Dengan adanya pedoman Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II, diharapkan:

1. Terlaksananya kegiatan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II yang efektif, efisien dan transparan dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku ;

2. Tersedianya sumber informasi dan persepsi yang sama mengenai standar prosedur pada setiap proses dalam pelaksanaan kegiatan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II ;
3. Menjadi rujukan standar kriteria kelulusan peserta ;

#### **D. Pelaksanaan Kegiatan**

1. Kegiatan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 dilaksanakan secara daring/online, dan dibawah pengawasan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pada saat pelaksanaan ujian, semua peserta ujian dinas berada di dalam satu ruangan yang difasilitasi oleh BKD/ BKPP/ BKPSM kabupaten/ kota/ provinsi masing-masing.
3. Semua peserta menggunakan fasilitas laptop/komputer yang memenuhi standar sesuai spesifikasi yang tercantum di dalam buku panduan ini.
4. Dalam pelaksanaan tes ujian dinas tingkat I dan II, perangkat yang laptop/komputer peserta ujian dinas hanya terhubung melalui jaringan hotspot yang telah disediakan oleh masing-masing BKD/BKPP/BKPSM kabupaten/kota/provinsi.

#### **E. Pembiayaan**

Biaya Penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II Tahun 2020 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan anggaran dari DPA PD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 untuk kegiatan Ujian dinas di Provinsi Kalimantan Tengah sedangkan kegiatan Ujian dinas di kabupaten /kota ditanggung masing-masing kabupaten.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN KEPESERTAAN**

Ketentuan dan persyaratan mengikuti Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Didasarkan pada aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah tersebut maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II adalah:

1. Bagi peserta Ujian Dinas Tingkat I, Pegawai Negeri Sipil yang telah berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d, minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir terhitung tanggal 1 April 2020.
2. Bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II, Pegawai Negeri Sipil yang telah berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, minimal 1, 5 (satu setengah) tahun dalam pangkat terakhir terhitung tanggal 1 April 2020 dan telah menduduki jabatan eselon IV.
3. Tidak sedang dalam keadaan :
  - a. Diberhentikan sementara dari jabatan ;
  - b. Menerima uang tunggu ;
  - c. Cuti diluar tanggungan Negara ; dan
  - d. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.

Pengajuan kepesertaan dalam Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II dengan melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang diserahkan dalam bentuk softcopy dan hardcopy secara kolektif oleh masing-masing PD, yaitu :

1. Fotocopy legalisir SK Pangkat Terakhir 1 (satu) rangkap ;
2. Fotocopy legalisir SK Jabatan Terakhir 1 (satu) rangkap ;
3. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir ;

4. Surat Pernyataan di atas meterai 6000 diketahui oleh Kepala PD yang menyatakan tidak sedang menjalani hukuman disiplin, cuti diluar tanggungan Negara, menerima uang tunggu serta diberhentikan sementara ;
5. Mengisi biodata terlampir dan pada link <https://forms.gle/VV279pSoqMBQkvJi8>;
6. Pasphoto berwarna, latar belakang warna biru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dengan menuliskan nama dibelakang photo ;
7. Surat pengantar dari Kepala PD untuk lingkungan Pemerintah Provinsi dan Sekretaris Daerah atas nama Bupati/Walikota untuk lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
8. **Semua berkas yang dimaksud di SCAN dengan format PDF Maksimal 8 MB akan dikirim ke email : [forselkadbkdprovkalteng2016@gmail.com](mailto:forselkadbkdprovkalteng2016@gmail.com).**
9. Pelaksanaan Ujian Dinas dijadwalkan pada Bulan September 2020 dan dilaksanakan secara online sedangkan jadwal selengkapnya diumumkan melalui website resmi yaitu *[bkd.kalteng.go.id](http://bkd.kalteng.go.id)*.

## BAB III

### LANGKAH PENDAFTARAN DAN TEKNIS PELAKSANAAN

Kemajuan teknologi saat ini juga turut berperan dalam meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan, tidak terkecuali dalam pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II. Pendaftaran calon peserta Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II Tahun 2020, dilakukan secara online dengan mengakses aplikasi berbasis web dengan halaman situs web (<https://forms.gle/VV279pSoqMBQkvJi8>) Adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

1. Peserta wajib terlebih dahulu membuat dan memiliki akun email google.
2. Peserta membuka halaman website  
(<https://forms.gle/VV279pSoqMBQkvJi8>).
3. Kemudian peserta masuk kepada pilihan  
Apakah anda ingin melakukan pendaftaran ? \*
  - Ya, Daftar Sekarang
  - Nanti saja
4. Pilih “Ya, Daftar Sekarang“ kemudian “NEXT” dan peserta diarahkan untuk mengisi form yang telah disediakan dan wajib diisi dengan huruf KAPITAL.
5. Dipastikan data yang diisi dicek kembali dan apabila sudah sesuai ketentuan dan persyaratan klik “SUBMIT” (agar data terekam di aplikasi).
6. Diingatkan supaya email yang digunakan email yang aktif dan email yang didaftarkan adalah akun yang akan digunakan saat test dan satu email hanya dapat dipakai untuk satu orang dan satu kali test.

Ujian Dinas yang akan dilaksanakan secara daring/online oleh sebab itu dalam pelaksanaannya dibutuhkan alat-alat berbasis teknologi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik, maka disampaikan sebagai berikut :

#### **I. Persyaratan Teknis Peserta Ujian Dinas**

1. Memiliki Kemampuan mengoperasikan komputer / laptop /  
smartphone
2. Memiliki Kemampuan Menggunakan Web Browser dan internet

3. Memiliki akun GMAIL aktif (satu akun gmail hanya bisa digunakan untuk 1 orang peserta baik itu pendaftaran secara daring dan pada saat pelaksanaan ujian dinas).

## **II. Persyaratan Teknis Fasilitas yang wajib dimiliki untuk mengakses aplikasi ujian online**

1. Internet WIFI / Mobile Connection
  - a. Minimal kecepatan / bandwidth internet adalah 1 Mbps / peserta
  - b. Dalam hal ini jika diasumsikan Internet Wi-Fi menggunakan ISP Indihome 10Mbps , maka peserta maksimal untuk 1 modem internet adalah 10-15 orang
  - c. Setiap modem memiliki kapasitas user maksimal untuk dapat mengakses internet secara bersamaan, kami merekomendasikan 15 orang setiap titik internet
  - d. Mobile connection 3G / 4G
2. Komputer / Laptop / Notebook
  - a. RAM minimal 4 GB
  - b. Web Browser : Google Chrome
  - c. Konektivitas Internet
  - d. GMAIL Peserta wajib telah login / masuk di dalam Komputer

## **III. Ketentuan Pelaksanaan Teknis**

1. Aplikasi wajib diakses menggunakan Web Browser Google Chrome
2. Dilarang Refresh / Reload Web Browser
3. Dilarang Kembali ke halaman awal
4. Mengisi data Nama, NIP, Token/Password dan berbagai data lain dengan benar dengan ketentuan pengisian :
  - a. Nama yang diisi adalah nama lengkap dan gelar pendidikan yang telah diakui oleh Badan Kepegawaian Negara atau sudah tercantum dalam SK CPNS / Pangkat Terakhir .
  - b. NIP adalah NIP baru dan diisi tanpa menggunakan SPASI
  - c. Kode Token dan URL/link Aplikasi akses masuk diberikan oleh panitia teknis paling lambat 10 menit sebelum ujian dimulai



5. Untuk Mengakhiri ujian wajib menekan tombol submit, setelah menekan tombol submit maka jawaban akan terkunci dan tidak dapat diubah lagi

**Note:**

- Angka 2 dan 3 jika dilanggar dapat mengakibatkan jawaban **tidak terekam / terkunci** dan harus mengulang ujian dari awal dengan sisa waktu yang telah ditentukan.

**IV. Semua Peserta Ujian Dinas wajib mengikuti PROTOKOL KESEHATAN COVID -19 yaitu:**

1. Peserta WAJIB menggunakan Masker
2. Peserta WAJIB mencuci tangan sebelum masuk diruangan test
3. Peserta WAJIB membuat POS pengecekan termogan
4. Peserta WAJIB menjaga Jarak baik (tidak berkerumun) sebelum masuk ruang test maupun saat melaksanakan Test (diharapkan panitia melaksanakan sesuai ketentuan dan jarak yang sudah diatur).

## **BAB IV**

### **MATERI UJIAN**

Sesuai Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Sek.LAN/8/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil, materi untuk Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II sesuai dengan jenjang pangkat dan golongan peserta, di mana materi yang diujikan adalah sebagai berikut :

1. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ;
  - a. Pancasila
  - b. UUD 1945
  - c. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian
  - d. KORPRI
2. Pengetahuan Perkantoran ;
  - a. Tata Naskah Dinas dan IT
    - 1) Untuk Tingkat I : Membuat Surat/ Undangan langsung dengan menggunakan computer.
    - 2) Untuk Tingkat II : Membuat Nota Pertimbangan dengan Soal Studi Kasus.
  - b. Tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tatakerja instansi ybs.
  - c. Pengetahuan mengenai bidang substantive instansi ybs dan pengetahuan lain yang ditentukan oleh pimpinan instansi ybs.
3. Bahasa Indonesia dan Sejarah Indonesia ;
4. Manajemen Kepegawaian ;
  - a. Teori kepemimpinan
  - b. Fungsi manajemen
5. Perkembangan Politik
  - a. Perkembangan politik dalam negeri, ekonomi dan pembangunan.
  - b. Perkembangan politik luar negeri.
6. Ujian Studi Kasus/ Pengembangan diri

Materi ujian diatas dimaksudkan untuk menggali pengetahuan, mengukur keterampilan dan sikap/perilaku peserta ujian yang berkaitan dengan kompetensi jabatan atau pekerjaan.

Adapun jumlah soal sebanyak 100 item soal, dengan alokasi waktu pengerjaan 90 menit. Khusus untuk **point 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam)** merupakan materi yang hanya diujikan. Khusus bagi Peserta Ujian Dinas Tk.II peserta yang berpangkat Gol/Ruang Penata Tingkat I (III/d) selain soal sebanyak 100 item soal diwajibkan menjawab soal pengembangan diri dengan menjawab soal studi kasus.

Materi soal ujian pada masing-masing jenis tes tersebut ditentukan dengan kisi-kisi yang dibuat oleh panitia, dengan tetap mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

## BAB V

### EVALUASI KELULUSAN

Evaluasi kelulusan tidak hanya didasarkan pada hasil ujian, namun didasarkan pada komponen-komponen yang menjadi dasar pertimbangan dalam suatu kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain :

1. Kesesuaian bidang studi dengan tugas pokok dan fungsi pegawai ;
2. Penilaian kinerja oleh atasan ;
3. Inisiatif pengembangan diri ;
4. Hasil Ujian.

#### A. Pembobotan

Pembobotan untuk masing-masing komponen di atas adalah sebagai berikut :

##### Pembobotan Hasil Ujian

Materi	Tingkat I	Tingkat II
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)	100	60
Pengetahuan Perkantoran		
Bahasa Indonesia dan Sejarah Indonesia		
Manajemen Kepegawaian		
Perkembangan Politik	-	-
Studi Kasus	-	40
<b>Total (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

#### B. Penilaian Ujian

Output masing-masing materi ujian di atas adalah angka 0– 100 yang evaluasinya dilakukan oleh pemateri. Setiap jawaban yang benar diberi nilai 5 dan jawaban yang salah diberi nilai 0. Jumlah nilai tertinggi adalah 100 (jumlah soal) x 5= 500 dan nilai terendah 100 (jumlah soal) x 0= 0.

Adapun kriteria penilaian, dikonversi menggunakan rumus:

$$\text{Nilai Ujian} = \frac{\text{Jumlah Nilai Jawaban Benar}}{\text{Jumlah Nilai Tertinggi}} \times 100 \times 100\%$$

### **C. Nilai Batas Lulus**

Nilai batas lulus bagi peserta Ujian Dinas Tingkat I adalah 65 dan Tingkat II adalah 70, jika peserta telah memenuhi nilai tersebut maka peserta akan dinyatakan LULUS. Bagi peserta yang tidak hadir mengikuti ujian akan dinyatakan *mengundurkan diri*.

## **BAB VI**

### **MEKANISME DAN PENGORGANISASIAN PENYELENGGARAAN UJIAN**

#### **A. Prosedur**

##### **1. Mekanisme Pembuatan Soal Ujian**

- a) Tim pembuatan soal, membuat bank soal Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II beserta kunci jawabannya berdasarkan kisi-kisi Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II Tahun 2020 dengan jumlah item soal sebanyak minimal 3 (tiga) kali dari jumlah soal yang akan diujikan ;
- b) Bank soal yang telah dibuat kemudian diseleksi untuk dijadikan draft naskah soal Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II yang kemudian dijadikan dalam sistem aplikasi;
- c) Soal Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II beserta draftnya bersifat rahasia, oleh karena itu file soal ujian harus disimpan dengan sebaik-baiknya hingga hari pelaksanaan ujian dilaksanakan.

##### **2. Mekanisme Pendaftaran Peserta Ujian**

- a) Panitia pelaksana mengirim surat pemberitahuan pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II Tahun 2020 kepada seluruh PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, yang berisi tentang :
  - 1) rencana penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II;
  - 2) persyaratan peserta Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II ;
  - 3) permintaan usulan calon peserta Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II.
- b) Usulan calon peserta Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II yang disampaikan oleh PD kepada BKD dan diseleksi sesuai dengan persyaratan administratif pada masing-masing tingkat Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II ;

- c) Nama-nama yang memenuhi syarat (MS) dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) direkap dan diberitahukan pada setiap akun ataupun website resmi BKD Provinsi Kalimantan Tengah, pengumuman seleksi administrasi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II ;
- d) Hanya peserta yang memenuhi syarat (MS) yang berhak mengikuti Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II.

### **3. Mekanisme Pelaksanaan Ujian**

- a) Pada saat pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II, peserta diwajibkan membawa Kartu Peserta Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II dan membawa fotocopy KTP dan menunjukkan KTP Asli;
- b) Ujian dilaksanakan dengan durasi 90 menit dengan jumlah soal sebanyak 100 soal ;
- c) Setelah pelaksanaan ujian, peserta dapat meninggalkan tempat ujian dengan tertib.

### **4. Mekanisme Penilaian Ujian**

- a) Setelah pelaksanaan ujian, hasil jawaban peserta dapat dilihat langsung melalui aplikasi daring yang digunakan;
- b) Tim korektor dan pembuatan sertifikat diberikan waktu selama 5 (lima) hari kerja dan diumumkan melalui website BKD Provinsi Kalimantan Tengah (*bkd.kalteng.go.id*);

### **5. Mekanisme Penilaian Inisiatif Pengembangan Diri**

- a) Penilaian Inisiatif Pengembangan Diri didasarkan pada study kasus;

### **6. Mekanisme Evaluasi Kelulusan**

- a) Panitia pelaksana mengolah data hasil penilaian yang diberikan oleh tim korektor (system), penilaian kinerja, penilaian kesesuaian bidang studi dengan tugas pokok dan

dokumen ijin belajar berdasarkan pembobotan hingga dihasilkan NT (nilai tertimbang) ;

- b) Berdasarkan nilai batas lulus hasil penilaian dan NT (nilai tertimbang) yang telah diolah, panitia pelaksana membuat daftar kelulusan peserta Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II Tahun 2020 ;
- c) Pengumuman kelulusan mencantumkan seluruh peserta ujian, baik yang lulus maupun yang tidak lulus, beserta nilai Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II yang diperoleh.

## **B. Pengorganisasian**

### **1. Panitia Pelaksana**

Tugas pokok :

- a. Menangani administrasi dan kegiatan surat menyurat untuk keperluan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II ;
- b. Mengolah data peserta mulai dari usulan sampai dengan keputusan kelulusan ;
- c. Menggandakan naskah soal dan lembar jawaban dengan pertimbangan jumlah peserta yang dinyatakan memenuhi syarat;
- d. Mencetak Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas berdasarkan Keputusan Kelulusan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II;
- e. Mempersiapkan sarana dan pra sarana yang diperlukan dalam Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II ;

### **2. Tim Pembuat Soal**

Tugas pokok :

- a. Membuat item-item soal Ujian Kenaikan Pangkat Ujian Dinas berdasarkan kisi-kisi dengan terlebih dahulu mengkoordinasikannya bersama dengan pematery.
- b. Membuat kunci jawaban untuk item-item soal yang dibuat.
- c. Membuat draft naskah soal untuk digandakan.

### **3. Tim Penilai**



Tugas pokok :

- a. Memberikan penilaian terhadap kesesuaian bidang studi yang dipilih dengan tugas pokok yang dimiliki.

#### **4. Tim Pengawas**

Tugas pokok :

- a. Membacakan tata tertib pelaksanaan Ujian ;
- b. Membagikan naskah soal dan lembar jawaban kepada peserta ;
- c. Mengumpulkan naskah soal dan lembar jawaban setelah pelaksanaan ujian.

#### **5. Tim Pengawas**

Tugas pokok :

- a. Membacakan tata tertib pelaksanaan Ujian ;
- b. Memandu/ membantu peserta dalam menggunakan aplikasi;
- c. Mengumpulkan hasil ujian kedalam flashdisk apabila ada perubahan prosedur dikarenakan system gangguan setelah peserta selesai melaksanakan ujian ;
- d. Memastikan sarana yang digunakan dalam pelaksanaan ujian berbasis computer dalam keadaan lengkap dan sesuai dengan jumlah saat digunakan yang dituangkan dalam berita acara ; dan
- e. Mengawasi jalannya ujian.

#### **6. Tim Korektor**

Tugas pokok :

- a. Mengolah data hasil evaluasi peserta ke dalam soft copy (format MS Excel) sebelum diserahkan kepada panitia pelaksana ;

## **BAB VII**

### **MEKANISME KELULUSAN**

#### **A. Penetapan Kelulusan**

Peserta yang lulus Ujian Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kepada peserta yang lulus diberikan Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD). Sertifikat dimaksud berlaku sebagai salah satu persyaratan kenaikan pangkat dengan tetap memperhatikan persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) memuat informasi, berupa:

1. **Bagian pertama**, memuat tentang identitas peserta dan status kelulusan yang diperoleh dari Ujian Dinas ; dan
2. **Bagian kedua**, memuat tentang mata ujian.

#### **B. Pembatalan Kelulusan**

Peserta yang sudah dinyatakan lulus dapat dibatalkan kelulusannya apabila:

1. Terbukti menyampaikan dokumen persyaratan yang tidak sesuai (memalsukan dokumen)
2. Terbukti melakukan upaya penyuapan kepada panitia pelaksana, baik berupa uang maupun bentuk lainnya yang dapat dikategorikan KKN

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Pedoman ini disusun untuk memberikan kejelasan bagi penyelenggara dan peserta Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Keberhasilan penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II Tahun 2020 sangat tergantung pada pemahaman yang sama, koordinasi yang mantap, kesungguhan dan kejujuran petugas terkait dengan tujuan untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas di masa mendatang.

*= Selamat Menempuh Ujian Semoga Berhasil ===*